

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu yang mengendarai kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan agar terjaminnya keselamatan pengemudi serta agar tidak terganggunya hak-hak orang lain yang mengakses dan berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, realita yang terjadi di lapangan, pengemudi kendaraan bermotor masih begitu banyak yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas seperti yang diharapkan yang berakibat pada timbulnya berbagai masalah di jalan raya mengingat semakin banyaknya jumlah pengguna kendaraan bermotor di Indonesia.¹

Dalam berkendara di jalanan ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi atau dijalankan oleh semua pengendara. Peraturan dibuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berkendara di jalan. Peraturan juga bisa menciptakan suasana yang kondusif sehingga pengguna jalan bisa merasa nyaman dalam berkendara. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan tentu saja ada yang mematuhi peraturan tersebut dan juga ada yang melanggar peraturan tersebut, tidak semua pengendara motor memiliki kesadaran yang tinggi terhadap peraturan lalu lintas yang diterapkan. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), hlm. 54.

pengendara dan pengguna jalan yang merupakan fasilitas umum, haruslah menaati dan memperhatikan segala peraturan yang telah diterapkan dan berlaku, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan bagi pengguna jalan lainnya dan tentunya dapat menghindari sanksi-sanksi yang ada. Kedisiplinan dalam berkendara pun harus diterapkan sebagai bentuk penanaman norma yang juga dapat membentuk kepribadian seseorang dalam berkendara.

Masyarakat Indonesia yang melanggar peraturan lalu lintas memiliki beragam alasan mulai dari terburu-buru, lupa membawa helm, jarak yang ditempuh dekat dan lain sebagainya, dari alasan-alasan tersebut, tindakan lanjut yang dapat dilakukan oleh Polisi lalu lintas guna menanggulangi pelanggaran yang terjadi adalah melakukan tindakan berupa tilang, yang mana ditujukan kepada para pelanggar lalu lintas. Adanya tilang dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan dan kedisiplinan saat berkendara.

Meski kata tilang sering didengar, ternyata tilang bukanlah sebuah kata sendiri. Tilang merupakan singkatan dari Bukti Pelanggaran. Asal usul tilang sebenarnya terjadi pada tahun 1960-an saat sedang terjadi maraknya pelanggaran lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan menciptakan keamanan dalam berkendara.²

² Bakri. (et.al.). 2020. Pengertian E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Journal of Lex Theory*, Vol 1 No. 1. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muslim Indonesia. Hlm. 80

Dasar hukum tilang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Karena pemerintah membuat beberapa klausul baru, peraturan tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 membahas tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut jelas terlihat perbedaan jumlah klausul; semula hanya 16 bab dan 74 pasal, lantas menjadi 22 bab dan 326 pasal. Selain undang-undang, hal-hal mengenai tilang juga diatur melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol: SKEP/443/IV/1998. Surat ini memaparkan tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang. Kini, ada dua warna blanko tilang yang bisa dipilih pelanggar, yaitu merah dan biru.³

Semakin bertambah banyaknya pengendara tentu saja pelanggaran yang terjadi juga menjadi lebih banyak. Pelanggaran yang bertambah banyak membuat pihak kepolisian kesusahan dan bisa menjadi kurang teliti dalam menindak pelanggar. Jika polisi sedang tidak ada di jalanan atau tidak sedang berpatroli, pelanggar bisa saja lolos dari hukuman. Hal ini yang mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya melalui penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) sebagai solusi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas secara lebih efisien dan modern.

³ Maria Indriani. 2022. Efektifitas Penerapan E-Tilang di Indonesia. Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik. Vol. 3. Hlm. 55

Tilang elektronik adalah sistem tilang dengan penerapan kamera pemantau berteknologi canggih untuk mengontrol pelanggaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Implementasi teknologi informasi ini dilakukan untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik demi mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tilang elektronik sendiri merupakan wujud upaya Polri dalam meningkatkan keamanan pengguna jalan. Dengan teknologi yang sudah semakin maju, pihak Polri dapat melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan lebih cepat dan mudah karena memanfaatkan kamera E-TLE yang aktif selama 24 jam non stop. Kamera tersebut akan memantau dan menangkap gambar secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di ruas jalan.

Tilang elektronik atau e-tilang resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada suatu acara peresmian yang saat itu dihadiri oleh wapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dan Menpam RB Komjen Pol (pur) Syafruddin di Bundaran HI. Kehadiran e-tilang di Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Inisiatif ini muncul karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Dari hasil evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan e-tilang dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2 persen. Oleh

karena itu Ditlantas PMJ menilai e-tilang sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum lalu lintas. Kemudian pada bulan Juli 2019, kapasitas e-tilang mulai dikembangkan lagi dengan menambah kapasitas kamera untuk mendeteksi beberapa pelanggaran lainnya seperti penggunaan sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat mengemudi dan pelanggaran ganjil genap dengan menggunakan jenis kamera baru yaitu check point.

Pada tanggal 5 Desember 2019 program pengembangan e-tilang mulai diperkenalkan dengan penambahan *fitur traffic arming system* untuk mendeteksi pencurian motor. Hal ini dilakukan dengan penambahan 45 kamera yang merupakan hibah kamera dari Pemprov DKI Jakarta. Mulai 1 Februari 2020 Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan e-tilang untuk mendeteksi pengendara sepeda motor yang melanggar marka dan tidak menggunakan helm.⁴

Dengan proses perjalanan e-tilang hingga saat ini maka dapat diketahui bahwa sejarah lahirnya e-tilang di Indonesia tercatat sejak diresmikannya pada tanggal 25 November 2018. Walaupun proses perjalanannya tidak mudah namun e-tilang dapat memberikan banyak manfaat. Hingga saat ini e-tilang sudah mulai di kembangkan di daerah-daerah di seluruh Indonesia seperti di kota Malang.

Dalam penerapan ETLE, pihak Kepolisian melakukan pengawasan terhadap pengguna lalu lintas menggunakan 2 (dua) macam sistem

⁴ Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). *Sejarah E-Tilang*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, hal7

pengawasan, yakni dengan menggunakan kamera ETLE Statis dan ETLE *Mobile* (INCAR). Kamera ETLE statis yaitu kamera yang dipasang di suatu titik tertentu, di mana kamera tersebut tidak dapat berpindah, sedangkan kamera ETLE *Mobile* atau INCAR (*Integrated Node Captured Attitude Record*) merupakan jenis kamera yang terpasang di mobil patroli, yang tentunya dapat berpindah dan dapat memindai nomor polisi kendaraan, lokasi pelanggaran dan tentunya wajah dari pelanggar.⁵

Sistem pada tilang elektronik dinilai memberikan pelayanan lebih praktis jika dibandingkan dengan sistem tilang manual. Meskipun mekanisme tilang elektronik sendiri tidak jauh berbeda dengan tilang manual, kedua tetap memiliki perbedaan yang terletak pada digitalisasi dan proses pembayaran dendanya. Jika denda yang diberikan oleh pihak Kepolisian tidak dibayarkan oleh pelanggar, sanksi yang didapat pun akan bertambah yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir. Pada sistem tilang elektroni Polisi juga tidak perlu memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas pada lokasi penilangan secara langsung, karena semua kegiatan dan proses tilang telah dilakukan secara digital

Adanya perkembangan teknologi yang pesat tersebut menjadi faktor utama untuk mendorong pihak Polresta Malang Kota agar menerapkan sistem tilang elektronik seperti yang telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Sistem tersebut telah diterapkan di Kota Malang sejak tahun

⁵ Vita Mayastinasari dan Benyamin Lufpi. 2021. *Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 16 No. 1. Hlm. 67

2023. Penerapan tilang elektronik yang dilakukan di Kota Malang dikenal menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), yang merupakan tindakan hukum dalam bidang lalu lintas.

Hingga saat ini, setidaknya kurang lebih ada enam titik di Kota Malang yang sudah dipasang CCTV untuk memantau pelanggaran lalu lintas dan untuk selanjutnya terdapat delapan belas CCTV yang akan menyusul untuk dipasang. Hasil rekaman pelanggaran ini terhubung secara digital dengan data Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Plat nomor dan data kendaraan akan terdeteksi ketika pelanggaran terjadi.⁶

Sejauh ini, terdapat enam titik ruas jalan yang dipasang kamera CCTV untuk merekam pelanggaran lalu lintas di Kota Malang sebagai berikut:

1. Kaliurang Jalan Jaksa Agung Suprpto
2. Simpang Universitas Brawijaya (UB) di Jalan Soekarno-Hatta
3. Pos Polisi Kasin Jalan Arif Margono
4. Simpang Hotel Savana, Jalan Letjen Sutoyo
5. Jalan A Yani atau Simpang Blimbing
6. Masjid Sabilillah atau Jalan Ahmad Yani.

Apabila diteliti lebih lanjut, diterapkannya sistem tilang elektronik saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sistem tersebut banyak

⁶ Berita Malang Raya, "*Terpasang! Kamera ETLE Statis di Malang, Sudah Tilang Elektronik?*", diakses pada 14 Juli 2024, melalui <https://malangraya.pikiran-rakyat.com/kota-malang/pr-3628325954/terpasang-tiga-kamera-etle-statis-di-malang-sudah-tilang-elektronik?page=all>.

memberikan kemudahan bagi pihak Kepolisian dalam menjaga ketertiban jalan dan menangani para pelanggar lalu lintas. Perlu diketahui, bahwa sistem tilang elektronik ini tidak bisa mengidentivikasi semua jenis pelanggaran lalu lintas

Untuk itu perlu dibahas lagi mengenai keefektivitasan pelaksanaan tilang elektronik di Kota Malang yang telah diterapkan. Menurut keterangan yang diberikan oleh Petugas *Back Office* Satlantas Polresta Malang kota, Aipda Adi N menjelaskan bahwa jumlah pelanggar lalu lintas di Kota Malang sendiri sudah sejak tahun 2023 total pelanggaran lalu lintas yang terekam sudah sebanyak lebih dari 1000 pelanggaran dan sebanyak 1.970 pelanggaran yang terekam telah dilakukan penilangan,⁷ maka dalam hal ini pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota masih mengalami peningkatan paska diterapkannya program ETLE. Dimana dengan melihat cara kerja dari system ETLE sendiri yang mana hanya dapat mengidentivikasi beberapa jenis pelanggaran lalu lintas saja.

Penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Kota Malang ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas, mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses tilang manual. Namun, setelah lebih dari satu tahun penerapan ETLE, Kota Malang menghadapi sejumlah tantangan yang serupa dengan kota-kota lain di Indonesia. Salah

⁷ Wawancara dengan Aipda Adi N. *Back Office* Etle Satlantas Polresta Malang Kota pada tanggal 5 Desember 2023

satu masalah utama adalah kemampuan ETLE dalam mendeteksi berbagai jenis pelanggaran. Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa jenis pelanggaran tidak dapat dideteksi oleh kamera ETLE, seperti pelanggaran yang melibatkan penggunaan pelat nomor palsu, kendaraan yang membawa muatan berlebih, atau pelanggaran yang terjadi di area tanpa infrastruktur ETLE. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana efektivitas sistem ini dalam mencakup keseluruhan pelanggaran lalu lintas.

Keterbatasan ini juga diperburuk oleh keterbatasan jumlah kamera ETLE yang terpasang di Kota Malang. Hanya beberapa titik tertentu yang telah dilengkapi perangkat ETLE, sementara di lokasi lain penegakan hukum lalu lintas masih dilakukan secara manual. Akibatnya, kesenjangan pengawasan antara wilayah yang dilengkapi ETLE dan yang tidak menimbulkan potensi ketidakmerataan dalam penegakan hukum. Di area tanpa ETLE, pelanggar lalu lintas cenderung merasa lebih aman dari pengawasan hukum, yang pada akhirnya mengurangi dampak pencegahan yang diharapkan dari penerapan sistem ini.

Selain keterbatasan infrastruktur, masalah sosialisasi kepada masyarakat di Kota Malang juga menjadi tantangan. Banyak pengguna jalan yang belum memahami dengan baik bagaimana sistem ETLE bekerja, jenis pelanggaran apa saja yang dapat dideteksi dan mekanisme pembayaran denda tilang elektronik. Hal ini menimbulkan kebingungan, terutama ketika masyarakat menerima surat tilang tanpa pemahaman yang cukup tentang

prosesnya. Ketidapahaman ini bahkan memunculkan keraguan terhadap kredibilitas sistem ETLE itu sendiri.

Evaluasi terhadap teknologi ETLE di Kota Malang juga menunjukkan adanya kemungkinan kesalahan teknis dalam proses deteksi pelanggaran. Misalnya, sistem kadang salah membaca plat nomor kendaraan atau mendeteksi pelanggaran yang tidak terjadi. Kasus semacam ini tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ETLE, tetapi juga berpotensi menciptakan sengketa hukum yang menyulitkan proses penegakan hukum.

Di sisi lain, aspek regulasi juga menjadi perhatian penting dalam implementasi ETLE di Kota Malang. Meski teknologi telah diterapkan, beberapa aturan hukum, seperti validitas rekaman kamera sebagai alat bukti di pengadilan, masih membutuhkan penyesuaian lebih lanjut. Tanpa kerangka hukum yang kuat, pelanggar dapat mencari celah hukum untuk menghindari sanksi. Dalam beberapa kasus, pelanggaran yang membutuhkan pengawasan langsung oleh petugas, seperti pengemudi di bawah pengaruh alkohol, tidak dapat ditangani oleh kamera ETLE.

Dengan berbagai tantangan tersebut, penulis menilai sistem tilang elektronik di Kota Malang memerlukan evaluasi berkelanjutan agar dapat mengetahui apakah sistem tilang elektronik ini efektif di berlakukan di Kota Malang. Pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu mengidentifikasi kelemahan dalam infrastruktur, teknologi, dan regulasi, serta mencari solusi yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas.

Hal ini guna mendorong peningkatan budaya tertib lalu lintas di masyarakat khususnya Kota Malang. Dengan demikian, sistem ini dapat benar-benar berfungsi sebagai alat modernisasi hukum yang efektif, dan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai tilang elektronik pernah dilakukan sebelumnya pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Juliadi dalam bentuk Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Mataram)” membahas mengenai bagaimana pelaksanaan tilang elektronik pada wilayah Polres Mataram serta apa saja hambatan yang dialami oleh Satlantas Polres Mataram dalam pelaksanaan tilang elektronik tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya ialah metode penelitian hukum empiris dengan memperoleh sumber data yang berasal dari studi lapangan dan kepustakaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nida Oktaviani, dkk dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-tilang Dalam Pembayaran Denda Tilang Di Polda Jawa Barat Tahun 2018-2020” yang membahas mengenai bagaimana efektivitas dari penggunaan aplikasi ETilang dalam pembayaran denda tilang di Polda Jawa Barat. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan audiovisual.

Jika dibedakan antara kedua penelitian diatas dengan penelitian yang Penulis lakukan ini tentunya sangat berbeda. Penulis dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas sistem tilang elektronik di

Kota Malang dan apakah E-TLE (*electronic traffic law enforcement*) ini efektifive diberlakukan di Kota Malang karena seperti yang diketahui bahwa sistem ETLE di Kota Malang tersebut belum lama diberlakukan.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian skripsi dengan judul: "**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG (Studi Kasus Polresta Malang Kota)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tilang elektronik yang telah diterapkan di Kota Malang?
2. Bagaimana efektivitas tilang elektronik dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penegakan hukum E-TLE (*electronic traffic law enforcement*) dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kota Malang
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan penerapan sistem tilang elektronik E-TLE (*electronic traffic law enforcement*) di Kota Malang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Maksud dari kegunaan teoritis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu tertentu atau untuk mendalami bidang ilmu tertentu dalam penelitian murni atau penelitian dasar. Oleh karena penelitian yang dilakukan peneliti berada dalam lapangan ilmu hukum, tepatnya penelitian hukum empiris, maka kegunaan teoritisnya adalah bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Dimana kegunaan teoritis dalam penulisan ini adalah sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pidana mengenai penanganan pelanggaran lalu lintas.

2. Kegunaan Praktis

Maksud dari kegunaan praktis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat dari penelitian tersebut bagi penyelesaian permasalahan atau penerapan suatu upaya tertentu. Kegunaan praktis dari proposal ini adalah agar masyarakat dapat menambah wawasan mengenai efektivitas penegakan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan pengemudi dapat mengetahui mengenai tertib berlalu lintas. Lalu mahasiswa/Dosen/Praktisi hukum dapat menambah pengetahuan hukum khususnya dalam hal E-TLE (*electronic traffic law enforcement*).

E. Metode Penulisan

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana penulis akan memperoleh data dengan cara melakukan penelitian dengan cara melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan sistem tilang elektronik yang dilakukan di Polresta Malang Kota dan melakukan wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan, kemudian hasil data tersebut dijadikan bahan untuk analisis secara rinci.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Satlantas Polresta Malang Kota yang beralamatkan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

3. Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada 3 data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang digunakan oleh Penulis sebagai sumber penelitian ini guna mendapatkan data yang valid terkait Penelitian, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden terkait yaitu, petugas Satlantas Polresta Malang Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber penunjang dari data primer guna melengkapi penelitian. Dalam hal ini Penulis menggunakan data sekunder dari Peraturan Perundang-Undangan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik berupa buku, jurnal, skripsi serta peraturan dan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang digunakan sebagai referensi tambahan data primer dan sekunder yang mana dalam sumber data ini terdapat pada Kamus Hukum.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam wawancara yakni data diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada narasumber, dimana dalam penelitian ini narasumber terkait ialah Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polresta Malang kota, Kompol Aristianto Budi Sutrisno

2) Kuisioner

Kuisioner ini digunakan penulis untuk mengukur dan menggambarkan tingkat efektivitas pemberian surat tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintas di Kota Malang. Pendekatan ini

⁸ Abdulkadir Muhammad. (2020). *Pengertian primer, sekunder, tersier*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

bertujuan untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis untuk memahami sejauh mana sistem tilang elektronik mencapai tujuan hukumnya dalam lingkungan budaya masyarakat khususnya Kota Malang.

3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang dapat berupa surat-surat, catatan harian dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis memahami dan mencari korelasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan yang kemudian dianalisa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil data yang telah dianalisis sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian mengenai ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), dan Penegakan Hukum, Pembuktian dan alat bukti.

Bab III : Pembahasan tentang prosedur dan kendala ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Pada bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian dan analisa penulis yang mencakup dengan permasalahan yang dimaksud yaitu, kendala Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Penegakan *Hukum Electronic Troffic Law Enforcement* (ETLE) Bidang Lalu Lintas di Polresta Malang Kota, kendala pada pelaksanaan Efektivitas Alat Bukti *Closed Circuit Television*.